



PUTUSAN

Nomor 0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bungoro, 06 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad tanggal 19 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 24 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri kontrak kost di Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

3.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

3.2. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat (KDRT);

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan masing-masing meninggalkan tempat kediaman bersama;

5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat *relas* nomor 0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020 yang dibacakan muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan alamat Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 24 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pangkep, yang telah bermaterai cukup, dicap pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep, di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan Saksi mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2019 di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sering terjadi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari keluarga Tergugat perihal Tergugat yang mempunyai wanita selingkuhan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi perihal Tergugat yang memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling bertemu dan mengunjungi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep, di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi (via telepon) oleh seorang wanita yang mengaku sebagai selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi pernah melihat bekas memar di tubuh Penggugat yang katanya disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Mei 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul kembali selayaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sejak mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan untuk tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai dengan sekarang, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka oleh Majelis Hakim Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep dan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata pula merupakan orang dekat sekaligus pihak keluarga Penggugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah ternyata bahwa terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi *a quo*, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan materi keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2019 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan puncaknya pada Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman, di mana selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat secara materil telah melihat, mendengar dan menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah nyata mengetahui perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak Mei 2019;

Menimbang bahwa meskipun Saksi 2 Penggugat secara materil tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi 2 Penggugat mengetahui secara nyata perihal fakta bahwa semenjak Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan sejak itu pula keduanya sudah tidak pernah lagi berkumpul kembali selayaknya pasangan suami isteri sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak April 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan di antara keduanya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa sejak Mei 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami isteri serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2019 sampai sekarang secara terus menerus menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. M
enjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H** dan **Ilyas, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Asriani AR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj



ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Asriani AR, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 555.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0266/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)